

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

a. Peran majelis kehormatan dewan dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai kedudukan pelapor

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran majelis kehormatan dewan dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai kedudukan pelapor, dilakukan dengan cara menjalankan sesuai dengan tahapan yang tertuang di dalam peraturan DPR no 2 tahun 2015, dalam hal ini Majelis Kehormatan Dewan tidak memberikan suatu kepastian berdasarkan peraturan DPR No 2 tahun 2015, akan tetapi memberikan kepastian hukum berdasarkan pada amanat yang tertuang di dalam UUD 1945 yakni memberikan kesamarataan di hadapan hukum, berdasarkan asas ini pula Majelis Kehormatan Dewan telah melakukan suatu perombakkan terhadap pola pandangan masyarakat terkait dengan suatu peraturan, karena berdasarkan pada konstitusi Negara Republik Indonesia suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal inilah yang melandasi sikap dari majelis kehormatan dewan dalam menerima aduan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh salah satu laporan dari pemerintahan dan berdasar pada konstitusi negara Indonesia.

b. Faktor yang mempengaruhi kedudukan pelapor Oleh Majelis Kehormatan Dewan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan pelapor, dalam majelis kehormatan dewan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan Dewan dalam hal ini melihat pada hirarki perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, apabila hal tersebut terjadi maka peraturan perundang-undangan itu tidak bisa di gunakan. Pasal 5 peraturan DPR yang mengatur mengenai kedudukan pelapor bertentangan dengan UUD 1945 tentang asas kesamarataan di hadapan hukum.
2. Majelis Kehormatan Dewan dalam hal mengacu kepada asas equaliti be for the law artinya kedudukan pelapor dilihat dari haknya sebagai pelapor yang berhak mendapatkan perlindungan serta kesama rataan dihadapan hukum. Hal ini jelas tercantum dalm pasal 27 ayat 1
3. Majelis kehormatan dewan dalam menjaga harkat dan martabat anggota dewan maka idenpendensi dalam proses peradilan wajib dilakukan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang.
4. Majelis kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas menjaga harkat dan martabat anggota dewan perwakilan rakyat, sehingga tugas dan fungsi utamanya adalah menjaga martabat kehormatan anggota DPR dengan baik, oleh karena itu kedudukan pelapor menjadi hal yang kedua.

5. Majelis kehormatan Dewan dalam menjaga harkat dan martabat anggota dewan harus mampu merahasiakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Sehingga kedudukan pelapor yang tercantum didalam pasal 5 peraturan DPR no 2 tahun 2015 menjadi suatu objek yang tidak bisa menunjukkan tataran nilai bagi kepastian hukum.
6. Kepastian hukum bukan hanya dilihat dari satu regulasi akan tetapi juga dari beberapa regulasi, regulasi tersebut adalah ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada satu perundang-undangan yang bisa bertentangan dengan UUD 1945.

B. Saran

Sebagai negara hukum, kepastian hukum merupakan pilar yang penting dalam menegakkan suatu keadilan yang memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, akan tetapi terkadang peraturan yang tidak sesuai akan bertentangan dengan kenyataan yang ada, ada banyak kasus yang dihadapi namun tidak mampu mengimplementasikan dari regulasi yang buat. Kenyataan inilah yang memunculkan problem dalam masyarakat, majelis kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan negara yang bersifat tetap dalam memeriksa setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan, serta bertugas untuk menjaga martabat setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi tugasnya juga harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang dipegang, oleh sebab itu Majelis Kehormatan Dewan harus merubah pasal 5 peraturan DPR No 2 tahun 2015, agar bisa berlaku bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, 1993,*Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*,Rajawali Pers : Jakarta
- Abdullah Mahmud dan Suyanto Arief,1998,*Tata Negara Untuk Kelas empat KMI Pondok Pesantren Gontor Ponorogo*, Darussalam Pers : Pondok Modern Gontor
- Bivitri Susanti, pdf .*Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks Negara Hukum*
- Dahlan thalib, dkk,1999,*Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers : Jakarta
- Fence M Wantu,2011,*Idee Des Recht Kepastian Hukum,Keadilan Dan Kemanfaatan(Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*,Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Hart Reonal Dwornkin, dkk, 2013,*Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, Mekid Pers : Yogyakarta.
- Hotma P. Sibuea,2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Erlangga : Jakarta
- Janwar Hippy,Skripsi,2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ultra Petita Dalam Putusan DKPP Nomor 88,DKPP-PKE-IV/2015 Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo*, Universitas Negri Gorontalo
- Jenedrji M Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,Sekretarat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Repoblik Indonesia. Jakarta
- Jurnal hukum,Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,
- Kelik pramudya dan ananto widiatomoko,2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia

Liliana Tadjosaputro,2003, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum* Aneka Ilmu : Semarang,

Mukti Fajar dan Achmad Yulianto,2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Marulak pardede, 2011, *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD* ,jurnal MKD: jakarta

Novendri M. Nggilu,2014, *Hukum dan Teori konstitusi(perubahan konstitusi yang partipatis dan pupuli)*.Uji Pers : Yogyakarta.

Rusli muhamad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontrovesial*, Uii Pers

Soeroso,1992, *Pengantar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika : Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta

Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo: Jakarta

Sudargo Gautama, 2005, *hukum antar tata hukum*,Alumni : Bandung

Suhrawardi K Lubis, 1993, *Etika Profesi Hukum*

Pertauran perundang-undangan

UUD 1945 Amandemen Ke 3

Peraturan DPR no 2 tahun 2015

Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelapor_pelanggaran diakses pkl 8:06 2 des 2016